



KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS PRAKTIK PARATE EKSEKUSI SEPIHAK: STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.GS/2024/PN GTO

Rolis Juniar Mandareta, Edi Wahjuni, Yusuf Adiwibowo

Email: rjmandareta@gmail.com

Universitas Jember

ABSTRAK

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa regulasi ditegakkan selaras dengan norma hukum positif, adil, serta mampu memberikan suatu kejelasan, sehingga subjek hukum mengetahui hak dan kewajibannya dengan pasti. Pelaksanaan eksekusi tanpa adanya keterlibatan pengadilan sering kali hak-hak debitur dan prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dengan mengkaji konsistensi penerapan aturan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parate eksekusi sepihak tanpa adanya kesepakatan cedera janji dan kesukarelaan debitur merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto mempertegas pentingnya kepastian hukum dan prosedur yang sah guna meminimalisir penyalahgunaan kewenangan kreditur dalam proses eksekusi.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Debitur, Kreditur, Parate Eksekusi, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendorong masyarakat untuk terus berinovasi, salah satunya dengan mengembangkan bisnis. Pada upaya mengembangkan bisnisnya, tidak jarang masyarakat mencari dukungan finansial dari lembaga pembiayaan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga pembiayaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang membantu kegiatan

pembiayaan untuk masyarakat dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, tanpa melakukan penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung.¹ Lembaga pembiayaan memiliki 2 (dua) bentuk hukum perusahaan pembiayaan, yakni Perseroan Terbatas dan Koperasi. Lembaga pembiayaan mempunyai beragam bentuk bidang usaha yang

1 Jihan Nafisha, Ayudya Alya Tyfanu, dan Miko Ari Firmansyah, Peran Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Dalam Perekonomian Indonesia, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 2, No. 12, 2024, h. 624.



ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-6255

ditawarkan kepada masyarakat selaku konsumen, yaitu sewa guna usaha (leasing), modal ventura, anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen dan kartu kredit

Salah satu bidang usaha dalam lembaga pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat yakni pembiayaan konsumen. Pada hakikatnya, pembiayaan konsumen sama dengan kredit konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan bentuk penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen untuk membeli barang atau jasa tertentu dengan cara pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pada pembiayaan konsumen akan timbul perjanjian pembiayaan konsumen yang mengikat kedua belah pihak, yakni lembaga pembiayaan selaku kreditur dan konsumen selaku debitur.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian antara lembaga pembiayaan (kreditur) dan konsumen (debitur). Perjanjian ini biasanya memuat berbagai ketentuan penting, seperti jumlah pinjaman, jangka waktu pembayaran, suku bunga, denda keterlambatan, serta objek jaminan. Perjanjian ini umumnya diikuti

dengan perjanjian ikutan (*accessoir*) yakni jaminan fidusia, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan terhadap suatu piutang, serta mengutamakan kedudukan penerima fidusia. Terkait jaminan fidusia diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Setelah adanya perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur, undang-undang mewajibkan pendaftaran jaminan tersebut dalam kurun waktu maksimal 30 hari sejak tanggal perjanjian dibuat ke kantor pendaftaran fidusia, hal ini diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pelaksanaan eksekusi objek fidusia dilakukan oleh kreditur sebagai penerima fidusia untuk mengambil alih objek jaminan fidusia dari debitur sebagai pemberi kuasa karena terjadinya wanprestasi atau cidera janji. Pelaksanaan eksekusi ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum adanya



putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019, pelaksanaan eksekusi objek fidusia relatif lebih fleksibel karena kreditur memiliki wewenang yang cukup luas untuk melakukan eksekusi secara mandiri (parate eksekusi) tanpa melalui proses peradilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019 pelaksanaan eksekusi secara mandiri (parate eksekusi) dibatasi, karena Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dianggap bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga eksekusi secara umum harus melalui proses peradilan dan didasarkan pada penetapan pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para debitur selaku pemberi fidusia, karena debitur dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di pengadilan setempat. Apabila pihak kreditur melakukan eksekusi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merugikan hak-hak debitur, maka pihak debitur dapat melaporkan tindakan tersebut kepada organisasi atau lembaga-lembaga

perlindungan konsumen bahkan ke pengadilan setempat. Tindakan kreditur yang melakukan eksekusi secara sembarangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hukum yang berlaku, merugikan pihak debitur dan mencederai asas keadilan.

Salah satu kasus eksekusi secara mandiri (parate eksekusi) yang termasuk perbuatan melawan hukum, yakni kasus parate eksekusi yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo. PT Mandiri Tunas Finance adalah perusahaan pembiayaan yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kerap kali terjadi sengketa antara pihak kreditur dan pihak debitur karena dianggap eksekusi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tak jarang sengketa tersebut dibawa ke peradilan, seperti kasus pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto, dimana pihak debitur atas nama Mansur Ibrahim yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Cabang Gorontalo melaporkan PT Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo akibat pelaksanaan eksekusi secara mandiri (parate eksekusi)



ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-6255

yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak debitur. Pada kasus tersebut, pihak debitur belum ditetapkan wanprestasi atau cidera janji sehingga unsur pertama dalam parate eksekusi tidak terpenuhi. Kemudian, pihak debitur juga keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada PT Mandiri Tunas Finance karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu mengenai eksekusi tersebut. Sehingga perbuatan eksekusi yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance tergolong perbuatan melawan hukum karena melanggar aturan yang berlaku dan merugikan hak-hak debitur. Parate eksekusi yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance juga melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto, termasuk terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum debitur atas praktik parate eksekusi sepihak oleh PT Mandiri Tunas Finance dan tanggung jawab PT Mandiri Tunas Finance atas praktik parate

eksekusi secara sepihak yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, guna menjamin kepastian hukum bagi para debitur. Adanya penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum bagi debitur atas praktik parate eksekusi sepihak (studi Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto), di mulai dari bentuk perlindungan hukum, tanggung jawab hukum, dan kesesuaian *ratio decidendi* putusan dengan aturan yang berlaku. Adanya penelitian ini, juga diharapkan mampu berkontribusi atas pengembangan ilmu hukum khususnya terkait prosedur parate eksekusi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Penelitian Yuridis Normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan suatu tipe penelitian hukum yang membatasi lingkup kajiannya pada analisis norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris atau sosiologis. Penelitian Yuridis Normatif didefinisikan sebagai metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis data sekunder, seperti



peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara mendalam.² Penelitian Yuridis Normatif, dapat meliputi berupa penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum, penemuan asas-asas hukum, dan penemuan hukum.³ Penelitian normatif dalam penelitian hukum melibatkan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum formal, termasuk undang-undang dan konsep-konsep teoritis yang relevan, dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

2 A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum (Legal Research) (Yogyakarta: Laksbang Media Tama, 2014), h. 19.

3 Nurul Qamarah dan Farah Syah Reza, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), h. 47-50.



PEMBAHASAN

1.1 Perlindungan Hukum Debitur Atas Praktik Parate Eksekusi Sepihak Oleh PT. Mandiri Tunas Finance

Pada dinamika perekonomian modern, posisi debitur seringkali rentan terhadap praktik-praktik eksekusi yang tidak adil, sehingga debitur harus dilindungi oleh hukum yang tujuannya untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat luas. Debitur selaku konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibuat untuk melindungi hak-hak para konsumen yang diatur secara jelas dalam Pasal 4, yakni hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi yang benar, hak untuk memilih, hak untuk didengar dan hak atas ganti rugi. Hal ini

berarti bahwasanya hak-hak debitur juga dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terkait prosedur eksekusi, khususnya parate eksekusi telah dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dibatasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019, pelaksanaan eksekusi objek fidusia relatif lebih fleksibel karena kreditur memiliki wewenang yang cukup luas untuk melakukan eksekusi secara mandiri (parate eksekusi) tanpa melalui proses peradilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019 pelaksanaan eksekusi secara mandiri (parate eksekusi) dibatasi



oleh beberapa syarat tambahan. Parate eksekusi dapat dilakukan oleh kreditur apabila telah memenuhi unsur-unsur parate eksekusi yakni, *Pertama*, debitur telah ditetapkan wanprestasi atas kesepakatan kedua belah pihak. *Kedua*, debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Sehingga, apabila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka kreditur tidak boleh melakukan parate eksekusi, melainkan harus meminta ketetapan atau putusan pengadilan terlebih dahulu. Parate eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku juga termasuk perbuatan melawan hukum, karena melanggar aturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, serta mengakibatkan kerugian bagian debitur termasuk hak-hak debitur. Perbuatan melawan hukum diatur

secara rinci dan jelas dalam Pasal 1365 hingga 1380 KUHPerdara. Pada konteks ini, perbuatan melawan hukum merujuk pada perikatan yang timbul akibat ikatan hukum antara dua pihak yang saling berkaitan, di mana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban tertentu kepada pihak lainnya.⁴ Apabila terdapat pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka pihak tersebut harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Ganti rugi dalam hukum perdata diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu ganti rugi secara materiil dan ganti rugi secara immateriil.

Salah satu kasus parate eksekusi secara sepihak yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku adalah kasus parate eksekusi PT Mandiri Tunas Finance dalam Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto. Di mana

4 Miki Yanti P., dkk, Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan, Binamulia Hukum, Vol. 13, No. 1, 2024, h. 91.



pihak debitur merasa dirugikan atas parate eksekusi yang dilakukan oleh pihak kreditur yakni PT Mandiri Tunas Finance, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada hal ini, debitur selaku konsumen dari PT Mandiri Tunas Finance mendapatkan perlindungan hukum baik secara internal maupun secara eksternal. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sebenarnya dimulai sejak tahap sebelum transaksi dilakukan, saat proses transaksi, hingga transaksi selesai dilakukan. Perlindungan hukum internal diberikan sebelum transaksi dilakukan yakni dengan melakukan diskusi secara langsung dengan pihak kreditur mengenai klausula-klausula dalam perjanjian yang dibuat, sehingga seluruh kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, dalam hal ini pihak debitur juga berhak menolak klausula perjanjian yang dianggap

merugikannya.⁵ Sedangkan, perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan yang dibuat secara langsung oleh pemerintah melalui berbagai regulasi yang berguna untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Pada kasus PT Mandiri Tunas Finance dalam Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto, debitur menggunakan hak perlindungan hukum eksternal yakni dengan melayangkan gugatan ke pengadilan setempat guna mendapatkan keadilan atas parate eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/PN Gto, pihak kreditur terbukti melakukan parate eksekusi yang melanggar Undang-

5 Titin Martini, dkk, Perlindungan Hukum Internal dan Eksternal Dalam Perjanjian Pendidikan Kerja Sama YPI Al-Azhar Dengan Yayasan Mitra Al-Azhar, Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 2, 2023, h. 349.



Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, di mana pihak kreditur tidak memenuhi syarat parate eksekusi, yakni pihak debitur dinyatakan wanprestasi atas kesepakatan kedua belah pihak dan pihak debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Parate eksekusi yang dilakukan oleh pihak PT Mandiri Tunas Finance mengakibatkan kerugian secara materiil maupun immateriil bagi pihak debitur, sehingga perbuatan PT Mandiri Tunas Finance termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang mewajibkan pihak kreditur harus memberikan ganti rugi kepada pihak debitur atas kerugian yang diderita oleh pihak debitur, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Pada kasus ini, pihak kreditur tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan karena telah dipanggil dua kali secara patut dan sah oleh pengadilan akan tetapi tidak hadir dalam persidangan sehingga pihak kreditur tidak mampu

membuktikan bahwa gugatan pihak debitur salah, serta putusan kasus ini diputus secara verstek oleh hakim. Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance dengan melanggar Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dibatasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Pdt.GS/2024/PN Gto, pihak PT Mandiri Tunas Finance ditetapkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus melakukan pengembalian objek jaminan berupa mobil Toyota Avanza-1.3 G M/T New, DM 1288 ED kepada pihak debitur.

1.2 Tanggung Jawab PT Mandiri Tunas Finance Atas Praktik Parate Eksekusi Secara Sepihak Yang Bertentangan Dengan Peraturan Yang Berlaku

Adanya hubungan utang piutang mengakibatkan terjadinya sebuah kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Pihak kreditur selaku



pemberi kredit berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur, memberikan produk kredit yang sesuai dengan kemampuan debitur, memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak debitur, merahasiakan identitas atau data pribadi debitur, dan sebagainya. Sedangkan pihak debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya kepada pihak kreditur, memberikan informasi yang jujur dan jelas terkait kondisi ekonominya, menjaga objek jaminan dan sebagainya. Kedua belah pihak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya masing-masing, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan atas perjanjian utang piutang tersebut.

Pada praktik di lapangan, seringkali terjadi kelalaian yang timbul dari pihak kreditur ataupun pihak debitur sehingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Salah satu kasus yang terjadi di lingkup sekitar yakni kelalaian yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance dengan melakukan parate eksekusi yang

tidak sesuai peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak debitur. Pada hal ini, pihak yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Prinsip ini merupakan pondasi dalam sistem hukum guna memastikan bahwa setiap tindakan atau kelalaian yang melanggar hak atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup kerugian materiil tetapi juga kerugian secara immateriil, sehingga dapat menjamin bahwa pihak yang dirugikan menerima kompensasi yang adil dan memulihkan kondisi mereka sebagaimana keadaan sebelum terjadinya kerugian tersebut.

Secara umum, bentuk tanggung jawab hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana.

1. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata mengacu pada kewajiban



seseorang untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Kewajiban ini muncul sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukannya, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab hukum secara perdata muncul dari suatu perikatan atau kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pada hukum perdata, perbuatan yang merugikan dan dilakukan dengan unsur kesalahan dikenal sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Adanya unsur kesalahan inilah yang melahirkan pertanggungjawaban perdata atau yang dikenal juga dengan *civil liability*. Pada Pasal 1365 KUHPerdata memungkinkan adanya beberapa bentuk tuntutan hukum, meliputi ganti rugi dalam bentuk uang, ganti rugi dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan seperti

keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat melanggar hukum, larangan melakukan suatu perbuatan, meniadakan sesuatu yang diadakan secara melanggar hukum dan pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.⁶

Metode ganti rugi tidak selalu harus berupa uang tunai. Berdasarkan Keputusan Hoge Raad tanggal 24 Mei 1918, pengembalian kepada keadaan semula dianggap sebagai bentuk ganti rugi yang paling tepat. Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 KUHPerdata, dimana tujuan utama ganti rugi adalah mengembalikan korban pada posisi sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, atau setidaknya mendekati kondisi tersebut. Oleh karena itu, korban perbuatan melawan

6 Morista Kencana Adi, Tanggung Jawab Hukum Penerima Fidusia Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Melampaui Batas Kewenangan (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr), Jurnal Ilmiah (Mataram: Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram, 2025), h. 10-11.



hukum berhak menuntut penggantian dalam bentuk natura, yang berarti pemulihan ke kondisi semula (*restitutio in integrum*).⁷

2. Tanggung Jawab Pidana

Pada hukum pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merujuk pada prinsip bahwa seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima sanksi hukum.⁸ Oleh karena itu, jika seseorang dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan, maka orang tersebut dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Contoh tindakan yang termasuk tindak pidana adalah pencurian, penganiayaan, korupsi,

pembunuhan, perdagangan manusia, dan sebagainya. Bentuk tanggung jawab pidana meliputi hukuman penjara, denda dan tindakan lain (seperti pencabutan hak tertentu, pembatasan kegiatan atau rehabilitasi). Tindakan eksekusi objek jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini terjadi apabila terbukti adanya pengambilan paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dilakukan oleh pihak ketiga seperti *debt collector* maupun dilakukan oleh pihak kreditur sendiri. Pada kasus seperti ini, debitur berhak mengajukan keberatan kepada pihak kreditur atau perusahaan pembiayaan atas dasar hak yang dimiliki oleh pihak debitur yang diatur pula dalam undang-undang. Akan tetapi, jika keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan

7 Ayup Suran Ningsih dan Harumsari Puspa Wardhani, Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi, *The Prosecutor Law Review*, Vol. 02, No. 1, 2024, h. 44.

8 Afridus Darto, Arief Syahrul Alam dan Fifi Dwi Purwaningtyas, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 259-260.



bersama pihak kreditur, maka pihak debitur berhak melaporkan tindakan pengambilan paksa tersebut ke pengadilan setempat dengan dasar pasal perampasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan hukum pidana, eksekusi objek jaminan fidusia di bawah tangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 368 KUHP, apabila kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan atau bahkan disertai kekerasan untuk memaksa pihak debitur menyerahkan objek jaminan.⁹

Pada kasus parate eksekusi PT Mandiri Tunas Finance dalam Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto, pihak kreditur terbukti melakukan parate eksekusi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Hal ini berarti bahwa pihak PT Mandiri Tunas

Finance harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita pihak debitur. Terkait tanggung jawab pihak PT Mandiri Tunas Finance selaku pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto, pihak PT Mandiri Tunas Finance dijatuhi hukuman berupa pengembalian ke kondisi semula sebelum terjadinya kerugian atau dikenal juga sebagai natura, dengan mengembalikan objek jaminan yang telah dieksekusi yakni mobil Toyota

⁹ Morista Kencana Adi, *op.cit*, h, 12.



Avanza-1.3 G M/T New, DM 1288 ED kepada pihak debitur. Pada kasus ini, pihak PT Mandiri Tunas Finance tidak dijatuhi hukuman ganti rugi dalam bentuk uang, walaupun dalam posita dan petitum penggugat selaku debitur menyatakan bahwasanya debitur mengalami kerugian secara materiil dan immateriil sebesar Rp 485.969.000,00 (*empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah*) dan meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman ganti rugi uang senilai kerugian yang diderita. Hal ini dikarenakan pihak debitur tidak dapat membuktikan kerugian tersebut secara rasional di dalam persidangan, sehingga hakim menolak petitum tersebut. Sehingga, dalam kasus ini pihak PT Mandiri Tunas Finance bertanggung jawab untuk mengembalikan objek jaminan yang telah di eksekusi kepada pihak debitur atas putusan hakim guna mengembalikan keadaan semula pihak debitur sebelum adanya parate eksekusi yang merugikan debitur.

Ganti rugi secara natura atau disebut juga pemulihan keadaan dalam bentuk semula, adalah bentuk kompensasi di mana pihak yang bersalah diwajibkan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya kerugian, bukan dengan sejumlah uang.¹⁰ Hal ini berarti kerugian yang terjadi akan diperbaiki atau diganti dengan barang dan/atau jasa yang sejenis dan setara, bukan melalui pembayaran moneter. Dasar hukum mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Meskipun dalam pasal tersebut tidak spesifik menyebutkan “natura”, akan tetapi penafsiran hukum memungkinkan ganti rugi dilakukan dalam bentuk pemulihan suatu keadaan atau penggantian barang dan/atau jasa, tidak hanya ganti rugi berupa uang. Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 KUHPerdara, dimana tujuan utama ganti rugi adalah mengembalikan kondisi semula debitur sebelum terjadinya perbuatan melawan

10 Anna Muwaffika, dkk., Hukum Ganti Rugi Pembatalan Peminangan Menurut Yurisprudensi Dalam Perkara Mahkamah Agung No. 1167/K/Pdt/2013, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol. 4, No. 1, 2025, h. 1042.



hukum yang mengakibatkan kerugian.¹¹ Pada kasus PT Mandiri Tunas Finance, akibat parate eksekusi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga termasuk perbuatan melawan hukum, maka PT Mandiri Tunas Finance bertanggung jawab atas ganti rugi natura yakni pengembalian keadaan semula dengan mengembalikan objek jaminan yang dieksekusi kepada pihak debitur atas dasar Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto..

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum bagi debitur dalam praktik parate eksekusi sepihak mutlak memerlukan sinkronisasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, yang melarang eksekusi sepihak tanpa adanya

kesepakatan atas cedera janji serta penyerahan objek jaminan secara sukarela. Pelanggaran terhadap prosedur parate eksekusi ini mengakibatkan lahirnya sebuah perlindungan hukum bagi pihak debitur. Perlindungan hukum bagi debitur diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum secara internal dan eksternal. Pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto pihak debitur mendapatkan perlindungan hukum baik secara internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan kreditur yang melanggar prosedur hukum tersebut tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dibatasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tetapi juga memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Sehingga melahirkan tanggung jawab hukum bagi kreditur untuk memberi ganti kerugian dan mengembalikan keadaan hukum debitur pada keadaan semula demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Pada Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto, pihak kreditur dijatuhi hukuman untuk mengembalikan objek jaminan berupa mobil Toyota Avanza-1.3 G M/T

¹¹ Rani Dewi Kurniawati, Zuraidah dan Yeni Nuraeni, Paradigma Baru Konsep Ganti Rugi dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta Perbandingannya dengan Konsep Ganti Rugi dalam KUHPerdara, *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 23, 2025, h. 121.



ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-6255

New, DM 1288 ED kepada pihak debitur
(natura).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afhami, Sahal. (2019). *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*. Sleman: Phoenix Publisher

Barkah, Qodariah, dkk. (2024). *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training

Dyah Octorina S dan A'an Efendi. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan ke 2*. Jakarta: Sinar Grafika

Inradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bali: Udayana University Press

Kusumastuti, Dora. (2019). *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*. Yogyakarta: Deepublish Publisher

Martien, Dhoni. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu

Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press

Panjaitan, Hulman. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bekasi: Penerbit Jala Permata Aksara

Qamarah, Nurul dan Farah Syah Reza. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)

Qustulani, Muhamad. (2018). *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*. Tangerang: PSP Nusantara Press

Sadi, Muhamad. (2024). *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training

Sulaiman, Abdullah. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Supriyadi. (2020). *Hukum Perkreditan Dan Penyelesaiannya (Telaah Penyelesaian Secara Non Litigasi)*. Semarang: Qahar Publisher

Wibowo, Agus. (2023). *Teori Keuangan Konsumen*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas Saind & Teknologi Komputer

Widiyastuti, Y. Sari Murti, dkk. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jurnal

Adi, Morista Kencana, (2025), *Tanggung Jawab Hukum Penerima Fidusia Atas Eksekusi Jaminan Fidusia*



- Yang Melampaui Batas Kewenangan (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr), Jurnal Ilmiah (Mataram: Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram)
- Armeilia, Dwi, (2021), *Perlindungan Hukum Dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19*, Al' Adl: Jurnal Hukum Vol. 13 No. 2 ISSN 1979-4940, Banjarmasin
- Asmaniar dan Fiter Jonson Sitorus, (2022), *Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang*, Justice Voice Vol. 1 No. 1 ISSN 2715-243X, Bekasi
- Cevitra, Mendy dan Gunawan Djajaputra, (2023), *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Unes Law Review Vol. 6 No. 1 ISSN 2654-3605, Jakarta
- Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam dan Fifin Dwi Purwaningtyas, (2023), *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1 No. 2 ISSN 3031-4399, Surabaya
- Halipah, Gisni, dkk., (2023), *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16 No. 01 ISSN 2549-5275, Sukabumi
- Hardiansyah, Farid, (2022), *Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol. 1 No. 1 ISSN 2963-8704
- Kosasih, Johannes Ibrahim, dkk, (2025), *Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019 Dan No. 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 ISSN 2303-3827, Bali
- Kurniawati, Rani Dewi, Zuraidah dan Yeni Nuraeni, (2025), *Paradigma Baru Konsep Ganti Rugi dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta Perbandingannya dengan Konsep Ganti Rugi dalam KUHPerdata*, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 ISSN 2808-103X, Majalengka
- Lubis, Diana, (2024), *Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Jurnal Ilmiah Metadata Vol. 6 No. 1 ISSN 2723-7737, Sumatera Utara
- Martini, Titin, dkk., (2023), *Perlindungan Hukum Internal dan Eksternal Dalam Perjanjian Pendidikan Kerja Sama YPI Al-Azhar Dengan Yayasan Mitra Al-Azhar*, Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 ISSN 1410-0088, Jakarta
- Mudi, Vivilia Agnata, (2024), *Efektivitas Parate Eksekusi terhadap Objek*



ARGUMENTUM, Vol. 2 No. , Juni 2026
E-ISSN: 3109-6255

- Jaminan Hak Tanggungan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Parlemerter: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 ISSN 3063-122X, Jayapura
- Muwaffika, Anna, dkk., (2025), *Hukum Ganti Rugi Pembatalan Peminangan Menurut Yurisprudensi Dalam Perkara Mahkamah Agung No. 1167/K/Pdt/2013*, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1042 ISSN 2961-9890, Sumatera Utara
- Nafisha, Jihan, Ayudya Alya Tyfanu dan Miko Ari Firmansyah, (2024), *Peran dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Dalam Perekonomian Dalam Perekonomian Indonesia*, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 ISSN 2988-5760, Jember
- Ningsih, Ayup Suran dan Harumsari Puspa Wardhani, (2024), *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi*, The Prosecutor Law Review Vol. 02 No. 1 ISSN 2987-8314, Semarang
- P. Miki Yanti, dkk, (2024), *Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan*, Binamulia Hukum Vol.13 No. 1 ISSN 1410-0088, Medan
- Prayoga, Daffa Arya, (2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Vol. 2 No. 3, Surakarta
- Quintarti, Maria Alberta Liza, (2024), *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8 ISSN 2623-2022, Nusa Tenggara Timur
- Rahmad, Abd. dan Joni Zulhendra, (2022), *Parate Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Sarana Untuk Mengatasi Kredit Macet: Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 ISSN 2685-399X, Padang
- Rumawi, dkk, (2022), *Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 3: 558-574, Jember
- Salsabila, Syakirah dan Syaddan Dintara Lubis, (2024), *Pelaksanaan Parate Executie Terhadap Objek Hak Tanggungan Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Vol. 4 No. 5 ISSN 2747-1993, Sumatera Utara
- Sanggo, Irma Sukmawati, dkk, (2022), *Kajian Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Sultra (Suatu Studi di Bank Sultra Kendari)*, Sultra Law Review Vol. 04 No. 02 ISSN 2685-208X, Sulawesi Tenggara
- Simatupang, Apriani, Etyca Rizky Yanti dan Nuke Mardila, (2021),



Manajemen Kredit Pemilikan Rumah Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 6 No. 1 ISSN 2503-2755, Bekasi

Sirait, Angga Sahputra dan Hasdiana Juwita Bintang, (2024), *Yuridis Terhadap Penyitaan Benda Fidusia PT. Mandiri Tunas Finance Disebabkan Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur*, Universitas Dharmawangsa Vol. 18 No. 2 ISSN 1829-7463, Medan

Suarti, Meri, Herawan Sauni, dk, (2024), *Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu*, Jurnal Ilmiah Kutei Vol. 23 No. 1 ISSN 1412-9639, Bengkulu

Tambunan, Edo Maranata, dkk., (2024), *Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan MK NO. 90/PUU-XXI/2023)*, Iblam Law Review Vol. 4 No. 2 ISSN 2775-3174, Sumatera Utara

Situs Internet

Cimb Niaga. (2024). Memahami Apa Itu Debitur Perbedaanannya dengan Kreditur, di akses 5 Januari 2024 dari <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/debitur>.

Hukum Online. (2017). Siapa yang Membayar Biaya Perkara Jika

Gugatan Dikabulkan Sebagian?, di akses 21 Juni 2025 dari <https://www.hukumonline.com/klidik/a/siapa-yang-membayar-biaya-perkara-jika-gugatan-dikabulkan-sebagian-lt590a832027619/>.

Hukum Online. (2022). *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses 3 Januari 2025 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbb/?page=1>.

Hukum Online. (2024). *5 Jenis Alat Bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata*, diakses 20 Juni 2025 dari <https://www.hukumonline.com/klidik/a/5-jenis-alat-bukti-dalam-pasal-1866-kuh-perdata-lt6723670b6538a/>.

Kamsidah. (2023). *Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPerdata*, diakses 8 Januari 2025 dari <https://www.djkn.kemendu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerdata.html>.

Mandiri Tunas Finance. (2024). *Sejarah MTF*, diakses 13 Januari 2025 dari <http://www.mtf.co.id/korporat/id/sejarah-mtf>

